



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : Kpts. 183 / IV /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- b. bahwa terdapatnya peningkatan jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak sehingga perlu penetapan desa ramah perempuan dan peduli anak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan Pedoman DRPPA yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

KETIGA : Indikator DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain :

- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
- c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak;
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- n. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusari Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JOPI, S.H., M.M.  
NIP. 19710603 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 3 April 2023

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**REZITA MEYLANI YOPI**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Riau C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR : Kpts. 183 / IV /2023  
TANGGAL : 3 April 2023

**DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Desa Puntianai	Batang Cenaku
2.	Desa Sungai Beras Hilir	Lubuk Batu Jaya
3.	Desa Kulim Jaya	Lubuk Batu Jaya
4.	Desa Petala Bumi	Seberida
5.	Desa Sencano Jaya	Batang Peranap
6.	Desa Lubuk Sitarak	Rakit Kulim
7.	Desa Kuala Mulya	Kuala Cenaku
8.	Desa Bukit Selanjut	Kelayang
9.	Desa Batu Rijal Hulu	Peranap
10.	Desa Kelawat	Sungai Lala
11.	Desa Rawa Bangun	Rengat
12.	Desa Talang Jerinjing	Rengat Barat
13.	Desa Seberida	Batang Gansal
14.	Desa Sungai Akar	Batang Gansal

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM



... S.H., M.H.  
NIP. 19710603 199803 1 005

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**ttd**

**REZITA MEYLANI YOPI**